

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PENERUSAKAN HUTAN**

(Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Wng)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra
Utara**

Oleh :

MARADINGIN SIREGAR

NPM : 71180111099

HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATRA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, judul **“Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/Pn Wng)”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, maka segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarka dari keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu Kepada Ibu Hj. Susilawati, S.H., M.Hum dan Bapak Syarifuddin, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II.

Demikian juga terima kasih Kepada Bapak / Ibu Dosen para Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT Yang Maha Esa.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT memberikan balasan amal dan kebaikan tersebut.

Medan, 02 Juni 2025

Penulis

MARA DINGIN SIREGAR

NPM: 71180111099

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Defenisi Operasional.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengerusakan Hutan.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Pengerusakan Hutan...	14
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pengerusakan Hutan	19
3. Jenis Tindak Pidana Pengerusakan Hutan.....	22
B. Tinjauan Sanksi Pidana.....	24
1. Pengertian Sanksi Pidana	24
2. Jenis – Jenis Sanksi Pidana Pengerusakan Hutan.....	25
3. Teori Pidanaan	29

C. Tinjauan Umum Tentang Pengerusakan Hutan Dalam Kajian Perspektif Islam.....	32
BAB III : METODE PENELITIAN	35
A. Objek Penelitian	35
B. Sifat Penelitian	35
C. Pendekatan Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Peraturan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan Hutan... ..	39
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan Berdasarkan Putusan Pidana Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Wng..	50
C. Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan Dalam Putusan Pidana 70/Pid.Sus/2023/PN Wng.....	56
BAB V : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, ***Hukum Kehutanan Di Indonesia***, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, ***Percobaan dan Penyertaan dalam Tindak Pidana***, Penerbit, Grafindo Persada.
- Alam setia Zein, ***Kamus Kahutanan*** (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2003.
- Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian I***, Depok: RajaGrafindo Persada, 2008.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy, ***Hukum Pidana***, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Eddy O.S. Hiariej, ***Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana***, Modul 1, 2013.
- Erdianto Effendi, ***Hukum Pidana Indonesia***, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Faisal dkk, ***Hukum Pidana Umum***, Thafa Media, Yogyakarta, 2020.
- Gatot Suparmono, ***Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia***, Jakarta , Rineka Cipta, 2013.
- Hikmah M. Mahi, ***Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra***,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Husein Umar, ***Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis***, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).
- IGM. Nurdjana dkk. ***Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia***. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2005.
- Iskandar, ***Hukum Kehutanan***, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.
- Lexy J Moeong, ***Metode Penelitian Kualitatif***, (Bandung: Raja Rosdakarya, 2010).

- Muhammad Akib, "**Hukum Lingkungan**", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muchammad Ihsan, **Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif**, Lab. Hukum FH UII, Yogyakarta, 2008.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- R. Soesilo, **Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus**, Cetakan ke-1, Karya Nusantara, Sukabumi, 1984.
- Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sofjan Sastrawidjaja, **Hukum Pidana I**. ARMICO, Bandung. 1990.
- Suharsono, S., & Nugroho, D. **Hukum Kehutanan Indonesia: Perubahan dan Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**, Pustaka Hukum, Jakarta, 2000.
- Sumadi Suryabrata, **Metodelogi Penelitian**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Suady Husin, **Etika dan Hukum Lingkungan**, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Medan, 2010.
- Sukardi, **Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana**, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Supardi, **Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Di Indonesia**, Sinar Grafika, jakarta, 2011.
- Wartiningsih. **Pidana Kehutanan** (Malang: Setara Press) 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Cet. IV, Eresco, Bandung, 2003. (Buku klasik mengenai asas-asas hukum pidana umum).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

C. Jurnal dan Makalah

Dikir Dakhi, ***Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging***, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2, 2023.

Firmansyah Reza Priatama, ***Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta***, 106.1 (2016), 6465–89.

Hardianto Djanggih dkk., ***“Pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial.”*** Jurnal Penelitian Hukum de Jure 18 no. 1 (2018).

Mulyadi E, Dkk, ***Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Ekowisata***, Jurusan Teknik Lingkungan FTSP UPN “Veteran” Jawa Timur, Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan Vol.1 Edisi Khusus, 2010.

Otoritas layanan sipil, Edisi Internasional Angelwandle cheime, 6(11), 951–952., 2021.

Soeroso Ono dkk, ***Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 358*** (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).2015).

D. Internet

(<http://www.hukumonline.com/undang-undang-nomor-18-tahun-2013>)

Pengertian dan bentuk-bentuk sanksi

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 19 Maret, 19.32 WIB